

Reinterpretasi Wali *Adhal* oleh Hakim Pengadilan Agama Metro dalam Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt

Siti Setia Ningsih,¹ Nancy Dela Oktora²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Email: sitisetian8@gmail.com; nancydelao@gmail.com

Penulis Korespondensi: sitisetian8@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the reinterpretation of the obstinate guardian (wali adhal) in the context of legal pluralism, with reference to the Number 13/Pdt.P/2025/PA.Mt at the Metro Religious Court, where his brother, as a guardian, refused to marry his younger sister who was Muslim. The purpose of this study is to formulate a reinterpretation of wali adhal that accommodates the two legal systems within the framework of rechtsvinding (legal discovery). Using empirical legal methods with a qualitative approach through the study of determination documents, in-depth interviews with judges, and customary stakeholders. The results of the study show that the judge reinterpreted wali adhal from a textual-procedural approach to a substantive-teleological approach by operationalizing maqashid al-sharia, hifzh an-nasl (protection of lineage and dignity), and sadd al-dzari'ah (closure of the path of damage). Judges apply rechtsvinding by integrating the principles of non-discrimination and gender equality, establishing guardianship as a legal solutions that protect women's rights. The judge positioned Islamic law as the primary legal framework, customary law as a cultural consideration, and human rights as a constitutional safeguard in resolving normative conflicts. This research provides a theoretical contribution in the form of an analytical framework of legal pluralism in the jurisprudence of wali adhal, as well as a practical contribution in the form of a foundation for religious courts in handling similar cases in plural areas.*

Keywords: *Obstinate Guardian; Legal Pluralism; Maqashid al-Sharia; Women's Rights*

Reinterpretation of Wali Adhal in Verdict No. 13/Pdt.P/2025/PA.Mt of the Metro Religious Court

Abstrak: Penelitian ini menganalisis reinterpretasi wali *adhal* dalam konteks pluralisme hukum melalui penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro, di mana kakak kandung sebagai wali nasab menolak menikahkan adik perempuannya (seorang janda) yang beragama Islam dengan alasan pertimbangan adat yang berakar dari tradisi Hindu-Bali, bukan berdasarkan alasan syar'i yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan reinterpretasi wali *adhal* yang mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka *rechtsvinding* (penemuan hukum). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan

kualitatif melalui studi dokumen penetapan dan wawancara mendalam dengan hakim dan pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan hakim melakukan reinterpretasi wali *adhal* dari pendekatan tekstualis-prosedural menuju substantif-teleologis melalui operasionalisasi *maqashid al-syari'ah*, *hifzh an-nasl* (perlindungan garis keturunan dan martabat) dan *sadd al-dzari'ah* (penutupan jalan kerusakan). Hakim menerapkan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, menetapkan wali hakim sebagai solusi hukum yang melindungi hak perempuan. Hakim memposisikan hukum Islam sebagai *primary legal framework* (kerangka hukum utama), hukum adat sebagai *cultural consideration* (pertimbangan budaya), dan hak asasi manusia sebagai *constitutional safeguard* (jaminan konstitusional) dalam penyelesaian konflik normatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analitis pluralisme hukum dalam yurisprudensi wali *adhal* serta kontribusi praktis berupa landasan bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa di wilayah plural.

Kata Kunci: Wali *Adhal*; Pluralisme Hukum; *Maqashid al-Syaria'h*; Hak Perempuan

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah memiliki peran sentral dalam perkawinan, khususnya bagi mempelai perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam perkawinan, kecuali mazhab Hanafiyah yang memberikan kelonggaran bagi perempuan dewasa yang cakap hukum untuk menikah tanpa wali, tetapi dengan syarat calon suami sekufu (sederajat) dan mahar patut. Meski demikian, izin dari ayah atau wali nasab dianjurkan untuk kehati-hatian.²

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan terkait keengganan atau penolakan wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah

¹Yustika Wardah Hayya et al., "Penyelesaian Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kedu," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (April 2025): 1-13, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1439>.

²Faridus Sholihah dan Irzak Yuliyardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhoh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqarah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 10-19, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>.

perwaliannya, yang dikenal dengan istilah wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria pilihan si anak tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam.³ Ketika wali nasab tidak dapat atau menolak melaksanakan tugasnya, maka wali hakim dapat menggantikan posisinya setelah melalui proses penetapan Pengadilan Agama.⁴ Permasalahan wali *adhal* menjadi semakin kompleks ketika bersinggungan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini mengangkat kasus konkret yang terjadi di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama Metro. Perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt adalah perkara permohonan penetapan wali *adhal* (wali hakim), di mana seorang janda yang beragama Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Metro karena kakak kandungnya sebagai wali nasab menolak menjadi wali nikah dalam pernikahannya kembali dengan calon suami pilihannya. Adapun fakta empirik yang menjadi latar perkara ini adalah sebagai berikut: pertama, pemohon merupakan seorang janda yang hendak menikah kembali dengan calon suami yang beragama Islam dan memenuhi syarat *syariat*; kedua, kakak kandung pemohon yang bertindak sebagai wali nasab menolak menikahkan adiknya bukan atas alasan *syar'i* yang sah, melainkan karena pertimbangan adat dan budaya yang berakar dari tradisi Hindu-Bali yang masih dipegang teguh oleh keluarganya meski telah memeluk Islam; ketiga, penolakan kakak kandung tersebut antara lain disebabkan oleh adanya syarat-syarat adat yang belum dipenuhi pemohon sebagaimana berlaku dalam tradisi keluarga besar mereka, seperti kewajiban meninggalkan hak atas harta warisan dan pura leluhur dari pernikahan sebelumnya; keempat, karena pemohon tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi persyaratan adat dimaksud sementara wali nasab tetap pada pendiriannya, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Metro.

³Latif Ahmad Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA," *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), 89.

⁴Rahmawati Innani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt. P/2022/PA.Clp)," *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Alasan hakim menggunakan instrumen wali *adhal* dalam perkara ini adalah karena penolakan kakak kandung (wali nasab) terbukti tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, melainkan semata-mata dilatarbelakangi faktor adat dan pertimbangan budaya yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karenanya, penolakan tersebut dikategorikan sebagai *adhal* (enggan tanpa hak), dan guna mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar apabila pernikahan terus tertunda, hakim memutuskan mengabulkan permohonan dengan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt dikabulkan dengan penetapan hakim yang mengizinkan wali hakim menikahkan pemohon.

Persoalan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama telah menjadi objek sejumlah penelitian yang dikaji dengan berbagai perspektif. Alif menggunakan kerangka maqasid syariah dan menyimpulkan bahwa penetapan wali *adhal* harus dievaluasi berdasarkan prinsip perlindungan hak perempuan.⁵ Kahar melalui studi normatif-prosedural menekankan bahwa hakim lebih berfokus pada aspek hukum positif dan kelengkapan administrasi peradilan agama.⁶ Sementara Putra menyorot faktor budaya lokal, khususnya adat perhitungan weton Jawa, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan hakim.⁷ Penelitian Fuad menemukan pertimbangan hakim mengenai wali *adhal* berkaitan dengan status sosial dan ekonomi dari kedua calon yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada larangan pernikahan.⁸

Keempat penelitian ini memiliki titik temu pada tema wali *adhal* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, penggunaan putusan Pengadilan Agama sebagai objek analisis, serta relasi antara norma Islam dan hukum positif. Namun keempatnya berbeda secara mendasar dalam perspektif analisis dan masih terdapat

⁵Risqi Prayoga Alif, "Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Adhal Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.Pbg)," *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaiyuddin Zuhri, 2024).

⁶Mawaddah Kahar, "Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt. P/2022/PA.Sidrap)," *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

⁷Yuda Fria Agus Putra, "Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Karena Faktor Adat Perhitungan Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember: 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr)," *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

⁸Fuad Bawazer, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

gap penelitian yang signifikan: pertama, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan teori pluralisme hukum dengan analisis empiris penetapan wali *adhal* di wilayah dengan kompleksitas adat lintas agama; kedua, metode *rechtsvinding* (penemuan hukum) hakim dalam menyeimbangkan norma Islam, hukum positif, dan hukum adat belum terdokumentasi secara sistematis; ketiga, perspektif substantif-kontekstual versus prosedural-formalistik dalam yurisprudensi wali *adhal* memerlukan eksplorasi mendalam. Oleh karena itu, belum ada penelitian yang secara simultan mengintegrasikan teori pluralisme hukum sebagai kerangka utama, metode *rechtsvinding* hakim sebagai fokus analisis, dan wilayah dengan kompleksitas adat lintas budaya sebagai konteks empiris. Celah inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan mendasar: pertama, kasus wali *adhal* yang melibatkan pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat Hindu-Bali masih jarang dikaji secara komprehensif di lingkungan akademik hukum keluarga Islam Indonesia; kedua, perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt memberikan contoh nyata bagaimana Pengadilan Agama menavigasi konflik normatif antara dua sistem hukum yang berbeda, sehingga analisisnya relevan bagi pengembangan yurisprudensi wali *adhal*; ketiga, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang ada, khususnya mengenai penerapan metode *rechtsvinding* (penemuan hukum) hakim dalam konteks masyarakat plural yang belum terdokumentasi secara sistematis dalam jurnal-jurnal hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat secara nyata.⁹ Jenis penelitian ini dipilih karena menganalisis kasus konkret di Pengadilan Agama Metro dengan nomor perkara 13/Pdt.P/2025/PA.Mt tentang permohonan wali *adhal*. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Metro dengan subjek yang terdiri dari seorang hakim di Pengadilan Agama Metro, Bapak

⁹Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Nur Said, dan seorang pemangku adat Bali di wilayah Rama Puja, Bapak Nyoman Artawa.

Sumber data berupa data primer, yaitu dokumen Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait, dan data sekunder berupa wawancara dengan menggunakan teknik semi-terstruktur yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2025 dan 5 Desember 2025 dengan pemangku adat, tanggal 31 Juli 2025 dan 7 Desember 2025 dengan hakim Pengadilan Agama Metro, serta studi kepustakaan. Kemudian, data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahapan: pertama, reduksi data dengan memilah informasi relevan dari hasil wawancara, dokumen penetapan, dan literatur; kedua, verifikasi data melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas informasi; ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan wali *adhal*.

Penelitian ini mengintegrasikan empat konstruk utama yang saling berinteraksi: pertama, wali *adhal* sebagai fenomena yuridisosiologis;¹⁰ kedua, pluralisme hukum sebagai konteks operasional;¹¹ ketiga, *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan filosofis interpretasi;¹² keempat, *rechtsvinding* (penemuan hukum), yaitu hakim menggunakan metode yudisial, seperti *interpretasi gramatikal* (penafsiran hukum), *teleologis* (pemahaman), dan *hermeneutik* (seni dan teori untuk memahami teks) untuk menilai apakah penolakan wali nasab (ayah/kakak/paman) termasuk *adhal*, yaitu enggan tanpa alasan syar'i seperti kafa'ah buruk atau mudarat. Interaksi keempat konstruk ini membentuk kerangka analitis untuk memahami bagaimana hakim menavigasi kompleksitas normatif dalam menetapkan wali *adhal*.

¹⁰Fiona Cownie, dan Anthony Bradney, "Socio-Legal Studies: A Challenge to the Doctrinal Approach," dalam Dawn Watkins, & Mandy Burton (Eds.), *Research Methods in Law*, Ed. 3. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-3>.

¹¹John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

¹²Tarmizi Tahir, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity," *Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119-131, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.

B. Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam tentang Wali *Adhal* an Dinamika Penerapannya di Indonesia

Wali *adhal* dalam terminologi hukum Islam merujuk pada kondisi di mana wali nikah menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa dengan calon suami yang sekufu (setara) tanpa alasan yang dibenarkan syariat.¹³ Konsep ini berakar pada prinsip keadilan dalam Islam yang melindungi hak perempuan untuk menikah dengan pilihannya sendiri, sepanjang calon suaminya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi telah membahas persoalan wali *adhal* dengan perspektif yang beragam, namun pada intinya sepakat bahwa wali tidak boleh sewenang-wenang menghalangi pernikahan anaknya tanpa alasan syar'i yang jelas.¹⁴ Ketika wali bersikap *adhal*, maka hak perwaliannya dapat berpindah kepada wali yang lebih jauh tingkatannya, atau dalam beberapa pandangan, kepada hakim (*qadhi*) sebagai wali hakim yang berwenang menikahkan perempuan tersebut.

Kedudukan wali dalam perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan.¹⁵ Adapun penerapan konsep wali *adhal* di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Pasal 23 KHI secara eksplisit mengatur bahwa wali dapat mencegah pernikahan bila calon suami tidak sekufu, tidak memiliki kemampuan ekonomi, atau dalam kondisi yang membahayakan.¹⁶ Namun, apabila penolakan wali tidak didasarkan pada alasan-alasan tersebut, maka

¹³Mujimi Abdul Jabar, "Hak Gadis Dalam Pernikahan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Bjr)," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

¹⁴Wahbah Az-Zuhalli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jil. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 26.

¹⁶Desi Tarbiyawati Adipu, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Adhal Ditinjau Dari Pasal 23 KHI (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama)," *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2018); Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 23.

perempuan yang hendak menikah dapat mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat.

Namun, kasus wali *adhal* dalam praktiknya di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya. Berdasarkan data dari berbagai Pengadilan Agama, alasan wali menolak menikahkan anaknya antara lain perbedaan status sosial ekonomi karena calon suami dianggap tidak mampu, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan suku atau etnis yang tidak sesuai adat keluarga, penilaian subjektif terhadap kepribadian dan akhlak calon suami, status calon suami sebagai duda, latar belakang keluarga calon yang dianggap bermasalah, serta keinginan wali untuk menikahkan anaknya dengan orang pilihannya sendiri.¹⁷ Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas, nilai-nilai patriarki dan adat istiadat lokal masih sangat kuat memengaruhi keputusan perwalian.

Dialektika antara hukum adat dan hukum Islam dalam penetapan wali *adhal* mencerminkan kompleksitas sistem hukum pluralistik yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Alasannya, dalam masyarakat Indonesia, hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara sama-sama berlaku, namun punya tolok ukur berbeda soal siapa wali yang sah dan kapan penolakan wali bisa dibenarkan, sehingga konflik antartiganya tak terhindarkan. Wali *adhal* adalah salah satu titik paling sensitif di mana ketiga sistem ini bertemu, saling menguji, dan memaksa satu sama lain untuk bernegosiasi. Persoalan wali *adhal* atau wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya sering kali tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai-nilai adat yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Dalam hukum Islam, wali hakim dapat menggantikan wali nasab yang bersikap *adhal* setelah ada putusan Pengadilan Agama

¹⁷Adipu, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Adhal Ditinjau Dari Pasal 23 KHI (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama);" Qonita Ikmala Farohaini, "Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam Di Suku Osing Banyuwangi," *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025); Shaqina Aisha Thami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan," *Skripsi* (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022); Hasmalina dan Via Nurjannah, "Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Agama* 1, no. 1 (2021): 46-60, <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/135>.

yang menetapkan status keadhalan wali tersebut. Namun dalam praktiknya, penolakan wali nasab sering kali didasarkan pada pertimbangan adat seperti larangan perkawinan adat *ngalor-ngetan* (larangan menikah ke arah Utara-Timur menurut kepercayaan adat Jawa yang berkaitan dengan hitungan hari dan arah mata angin yang dianggap tidak baik secara spiritual),¹⁸ perbedaan status sosial (*kufu*),¹⁹ atau keyakinan primbon Jawa yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat.²⁰

Dalam konteks perkara ini, penolakan kakak kandung sebagai wali nasab terhadap pernikahan adik perempuannya (seorang janda) juga tidak terlepas dari faktor-faktor serupa, yaitu pertimbangan adat dan budaya yang berakar dari latar belakang keluarga Hindu-Bali yang kemudian memeluk Islam, di mana tata cara dan syarat-syarat perkawinan secara adat masih dipegang teguh oleh sebagian anggota keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan wali *adhal* bukan semata-mata persoalan hukum normatif, melainkan juga karena pergulatan antara modernitas hukum Islam formal dengan lokalitas tradisi adat yang telah mengendap dalam struktur sosial masyarakat.

¹⁸Kartika Dwijayanti, "Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan: Studi Kasus di Desa Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 19, no. 1 (2024): 101-108, <https://doi.org/10.14710/sabda.19.1.101-108>; Azifatul Wafa, "Analisis Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali 'Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)," *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022); Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, "Adat Kejawaan Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 153-169, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.

¹⁹Abdul Hafidz Miftahuddin, dan Abdurrohman Wahid, "*Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafāah*," *Jas Merah: Jurnal Hukum Islam dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 1 (2021): 68-77, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>; Wahyu Tri Astuti Ningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali karena Calon Suami yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu'," *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

²⁰Desma Insania Nur Alisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/pdt.p/2023/PA.Bi tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024); Putra, Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Karena Faktor Adat Perhitungan Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember: 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr); Fia Maulidiana Putri, Khoirul Asfiyak, dan Humaidi Humaidi, "Peran KUA dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 268-282, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28404>.

Permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh perempuan merupakan perkara *voluntair* yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum kaum perempuan. Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai mediator antara kepentingan hukum Islam yang memberikan hak kepada perempuan untuk menikah dengan pilihannya dan realitas sosial-budaya yang menempatkan wali dalam posisi otoritas patriarkis.²¹ Wali nasab memiliki hak untuk membuktikan alasan-alasan penolakannya sebagai pihak yang merasa kepentingannya akan dirugikan, seperti calon suami tidak memiliki agama atau akhlak yang baik, membahayakan bagi pihak perempuan, tujuan nikah tidak syar'i, calon suami tidak sekufu, dan sudah ada lamaran yang belum dibatalkan.

Dalam aspek yuridis, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan adanya permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama bila wali enggan memberikan izin. Ketentuan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakses keadilan ketika berhadapan dengan penolakan wali yang tidak berdasar secara syar'i, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam situasi konflik antara kehendak perempuan dengan tradisi adat.²² Namun, persoalan menjadi rumit ketika nilai-nilai adat menjadi alasan penolakan wali tersebut.

Contoh konkret penerapan kaidah "*al-'adah muhakkamah*" dalam konteks wali *adhal* dan dapat diterima sebagai '*urf shahih*, yaitu adat lamaran bertahap (Jawa-Nontoni dan Peningsetan) beberapa keluarga Jawa yang mensyaratkan prosesi adat lengkap sebelum akad nikah sah secara sosial. Wali yang menolak karena prosesi belum tuntas bisa dikategorikan *adhal* jika alasannya semata seremonial, namun Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa prosesi ini merupakan '*urf shahih* yang menjaga keharmonisan keluarga besar. Di sisi lain, contoh adat yang tidak dapat diterima (*'urf fasid*) menyebabkan wali dikategorikan *adhal*, yaitu larangan menikah beda klan/marga (Batak), bukan karena alasan nasab atau mahram syar'i, melainkan

²¹Akmam Mutrofin, Faradhina Millatul Maula Syarifah, "Hak Perempuan Dalam Memilih Atau Menolak Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *At-Tahdzib* 12, no. 1 (2024): 50-55, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.379>.

²²Mutrofin, dan Syarifah, "Hak Perempuan Dalam Memilih Atau Menolak Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia."

murni karena hierarki sosial adat. Ini bertentangan dengan prinsip *kafaah* dalam Islam yang tidak menjadikan marga sebagai penentu kesetaraan, sehingga penolakan wali atas dasar ini dikategorikan *adhal* oleh Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama biasanya menguji tiga hal secara bersamaan: apakah adat yang dijadikan alasan penolakan itu berlaku umum di komunitas tersebut (*'am*), apakah tidak bertentangan dengan *nash qath'i*, dan apakah penolakan itu menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar bagi perempuan jika dibiarkan. Jika ketiga syarat mengarah pada ketidakabsahan alasan wali, maka penetapan wali *adhal* diberikan dan wali hakim (KUA) mengambil alih posisi wali nikah.²³ Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan antropologis untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif.

Dialektika ini pada akhirnya mengarah pada pembentukan progresivitas hukum Islam di Indonesia yang responsif terhadap realitas sosial. Penetapan wali *adhal* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama telah menunjukkan pola pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam universal dengan partikularitas budaya lokal melalui metode *tathbiq al-ahkam* (penerapan hukum). Ketika wali menolak dengan alasan adat yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka Pengadilan Agama berwenang menyatakan wali tersebut *adhal* dan menunjuk wali hakim sebagai gantinya. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat monolitik, melainkan berdialektika dengan hukum adat dalam kerangka *maslahah mursalah* dan *maqashid syariah* yang mengedepankan perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.

²³Samsudin Buamona B., "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 171-184, <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/192>.

C. Reinterpretasi Wali *Adhal* dalam Konteks Pluralisme Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt

Reinterpretasi yang dilakukan hakim dalam penetapan nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt, perlu dipetakan terlebih dahulu terhadap pergeseran paradigmatis yang terjadi dalam penafsiran wali *adhal*: dari pendekatan klasik-tekstual menuju pendekatan substantif-kontekstual. Pemetaan ini penting untuk menunjukkan di mana letak pembaruan (*novelty*) penelitian ini sekaligus menjawab mengapa reinterpretasi tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak.

Tradisi fikih klasik dan praktik peradilan agama Indonesia sebelum era reformasi hukum, penafsiran wali *adhal* bersifat tekstualis-prosedural: hakim semata-mata memeriksa apakah wali telah memenuhi formalitas penolakan berdasarkan kriteria yang tersebut secara eksplisit dalam *nash*, yakni persoalan *kafa'ah* (kesetaraan calon suami) dan adanya *uzur syar'i* yang terukur. Penolakan wali yang didasarkan pada alasan di luar kategori tersebut secara otomatis dikualifikasikan sebagai *adhal*, tanpa penelusuran lebih jauh atas konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memiliki kekuatan dari sisi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun mengandung keterbatasan mendasar: ia gagal mengakomodasi realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana alasan penolakan wali sering kali bukan sekadar persoalan fikhiyah murni, melainkan terjalin erat dengan sistem nilai adat yang hidup dalam komunitas tertentu.

Penafsiran lama tersebut membawa sejumlah dampak negatif yang nyata dalam praktik peradilan: pertama, pendekatan tekstualis menghasilkan putusan yang seragam secara formal namun tidak sensitif terhadap konteks: kasus wali *adhal* yang berlatar adat Jawa-kejawen, adat Bali-Hindu, atau tradisi suku lainnya diperlakukan dengan cara yang sama tanpa mempertimbangkan apakah penolakan wali sesungguhnya mengandung unsur kemaslahatan yang patut diperhatikan ataukah semata-mata merupakan pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan hak perempuan; kedua, ketiadaan analisis substantif atas motif penolakan wali membuka celah bagi penggunaan instrumen wali *adhal* secara mekanistik, sehingga legitimasi penetapan hakim menjadi rentan dipertanyakan oleh komunitas adat yang merasa

nilai-nilainya diabaikan; ketiga, dan yang paling krusial, pendekatan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan: di satu sisi ia dapat memenangkan perkara secara formal, namun di sisi lain harus menanggung konsekuensi sosial dari sebuah putusan yang dianggap tidak mengakar pada nilai-nilai komunitas di mana ia hidup. Ketiga dampak negatif ini menunjukkan bahwa reinterpretasi bukan sekadar pilihan akademik, melainkan kebutuhan yuridis yang mendesak.

Reinterpretasi yang menjadi objek kajian penelitian ini bergerak dari pendekatan tekstualis-prosedural tersebut menuju pendekatan substantif-teleologis yang berakar pada *maqashid al-syari'ah*. Perbedaan mendasarnya terletak pada pertanyaan yang diajukan hakim: jika pendekatan lama bertanya “apakah syarat formal wali *adhal* telah terpenuhi?”, maka pendekatan baru bertanya “apakah penolakan wali ini melindungi atau justru mengancam kemaslahatan perempuan dan tujuan pernikahan dalam Islam?”. Pergeseran pertanyaan ini membawa implikasi metodologis yang signifikan, di mana hakim tidak lagi sekadar menjadi operator yuridis yang mengaplikasikan norma, melainkan menjalankan fungsi *rechtsvinding* dengan menggali nilai-nilai keadilan substantif dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih dalam rangka merespons realitas pluralisme hukum yang ada.

Dengan kata lain, aparat yudikatif di lingkungan Peradilan Agama Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menghadirkan keadilan hukum Islam di tengah masyarakat yang plural. Fungsi mereka melampaui sekadar implementasi literalis terhadap teks peraturan perundang-undangan, melainkan mencakup kemampuan untuk mengakomodasi dinamika sosial-kultural yang berkembang dalam masyarakat majemuk. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengartikan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

Dalam konteks pluralisme hukum, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Griffiths,²⁵ masyarakat Indonesia berada dalam kondisi di mana terdapat koeksistensi berbagai sistem hukum yang beroperasi secara simultan: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang sering kali memiliki norma dan prosedur yang tidak selaras satu sama lain. Werner Menski dalam teori *legal pluralism* menegaskan bahwa interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut menciptakan ruang negosiasi yang kompleks, di mana individu harus menavigasi berbagai tuntutan normatif yang kadang bertentangan.²⁶

Sebagian hakim cenderung mengadopsi pendekatan yang mengutamakan verifikasi formal-prosedural, berlandaskan Pasal 23 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa wali dapat mencegah perkawinan bila calon suami tidak sekufu, tidak memenuhi syarat, atau terdapat uzur syar'i. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) yang dikembangkan Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya prediktabilitas dan konsistensi penerapan norma hukum untuk menjaga keteraturan sosial.²⁷

Berbeda dengan pandangan proseduralis yang cenderung bersifat tekstualis, hakim dalam perkara ini mengambil posisi yang lebih integratif dengan menggabungkan dimensi legal-formal dan filosofis-substantif dalam kerangka pluralisme hukum. Adapun metode penafsiran (interpretasi) yang digunakan hakim dalam penetapan perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt meliputi: pertama, interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan dan maksud yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi hak perempuan untuk menikah dan mencegah kemudharatan; kedua, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum secara menyeluruh dengan mengintegrasikan Pasal 23 KHI, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, prinsip *maqashid al-syari'ah*, dan kaidah fikih *sadd al-dzari'ah*; ketiga, interpretasi

²⁵Griffiths, "What is Legal Pluralism?."

²⁶Werner F. Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

²⁷Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*. Edited by Erik Wolf. 4th ed. (Stuttgart: K.F. Koehler, 1950).

sosiologis, yaitu mempertimbangkan kenyataan sosial-budaya masyarakat plural yang menjadi konteks perkara; dan keempat, *rechtsvinding* (penemuan hukum) melalui metode hermeneutika hukum Islam yang menggali nilai-nilai keadilan substantif dibalik teks normatif. Meskipun secara yuridis-formil permohonan penetapan wali *adhal* telah memenuhi ketentuan Pasal 23 KHI *juncto* (terhubung) Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, hakim tidak berhenti pada tataran aplikasi normatif belaka, melainkan menjalankan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan menggali nilai-nilai filosofis hukum Islam yang bersumber dari Alquran, hadis, serta kaidah-kaidah fikih klasik dan kontemporer.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Nur Said yang memutus perkara tersebut, bahwa landasan pengabulan permohonan penetapan wali *adhal* bertumpu pada dua pilar fundamental, yaitu: pertama, evaluasi terhadap substansi keengganan wali: apakah penolakan wali untuk menikahkan anak atau saudaranya yang telah dewasa dengan calon suami pilihannya didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, seperti persoalan akidah, atau semata-mata dilatarbelakangi oleh faktor-faktor non-syar'i seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau pertimbangan adat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Jika keengganan wali tidak bertumpu pada alasan agama yang valid, maka penolakan tersebut dikategorikan sebagai *adhal* (enggan tanpa hak), yang membuka ruang bagi pengalihan hak perwalian kepada wali hakim.

Kedua, pertimbangan pencegahan terhadap potensi kemudaratan (*sadd al-dzari'ah*), khususnya terkait risiko perzinaan yang dapat terjadi apabila pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat terus tertunda tanpa alasan yang dibenarkan. Prinsip ini termaktub dalam kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.²⁸

²⁸Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818-1839, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

(menolak kemudaratatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah ini menegaskan bahwa ketika suatu tindakan yang potensial membawa manfaat juga mengandung risiko kerusakan atau bahaya, maka pencegahan terhadap kerusakan tersebut harus diprioritaskan.²⁹

Dalam konteks wali *adhal*, mempertahankan status *quo* dengan membiarkan calon mempelai dalam ketidakpastian hukum justru membuka peluang terjadinya hubungan di luar nikah yang diharamkan. Merujuk pada kaidah fikih "*al-dhararu yuzalu*" (kemudaratatan harus dihilangkan).³⁰ Nur Said juga mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa "penetapan wali *adhal* pada dasarnya apakah keengganan wali untuk menikahkan didasarkan pada alasan syar'i atau tidak, sehingga apabila alasan tersebut bersifat syar'i maka permohonan wali *adhal* harus ditolak, dan sebaiknya jika tidak berdasarkan alasan *syar'i* maka permohonan dapat dikabulkan."³¹ Dengan kata lain, hakim memandang bahwa memfasilitasi pernikahan melalui penetapan wali hakim bukan sekadar pemenuhan terhadap ketentuan formal-prosedural, tetapi juga manifestasi dari keadilan substantif (*al-'adalah*) yang mengutamakan kemaslahatan riil (*masalah mursalah*) di atas rigiditas tekstual.

Kompleksitas perkara ini semakin nyata ketika mempertimbangkan dimensi pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya dianalisis berdasarkan perspektif antropologis tradisi Hindu-Bali. Dalam wawancara dengan tokoh adat Bali, Nyoman Artawa terungkap bahwa prosedur perkawinan adat Hindu Bali memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda secara fundamental dengan ketentuan perkawinan Islam. Dalam hukum adat Bali tidak ada larangan bagi mantan suami atau istri untuk menikah kembali, namun terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipatuhi bagi perempuan, yaitu harus meninggalkan anak kandung, harta warisan, dan pura leluhur mantan suaminya.³²

²⁹Nur Said, Hakim Pengadilan Agama Metro, *Wawancara*, tanggal 31 Juli 2025 di Pengadilan Agama Metro.

³⁰Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³¹Nur Said, Hakim Pengadilan Agama Metro, *Wawancara*, tanggal 7 Desember 2025 di Pengadilan Agama Metro.

³²Nyoman Artawa, Tokoh Adat Bali Wilayah Rama Puja Seputih Banyak, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2025 di Metro.

Persoalan sahnya pernikahan dalam Islam yang mensyaratkan adanya wali nikah, Nyoman Artawa menegaskan bahwa dalam konteks adat Bali, legitimasi perkawinan diperoleh melalui ritual *mesakapan* (*pewiwahan*) yang dipimpin oleh pemuka agama Hindu. Mengenai keberlakuan adat Bali bagi mereka yang telah memeluk Islam, bahwasanya: "sudah tidak sejalan lagi antara adat istiadat Bali dengan agama yang dianutnya."³³ Dengan demikian, pernyataan ini mengonfirmasi adanya ketegangan struktural antara sistem hukum adat yang berbasis tradisi Hindu Bali dengan sistem hukum Islam yang memiliki perangkat normatif tersendiri, khususnya terkait institusi perwalian dalam pernikahan.

D. Kesimpulan

Persoalan wali *adhal* dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Analisis terhadap putusan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Metro telah menerapkan pendekatan substantif-kontekstual dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan nilai-nilai pluralisme hukum dalam pertimbangannya. Reinterpretasi wali *adhal* tidak lagi bersifat tekstualis-prosedural semata, melainkan mengakomodasi dimensi keadilan substantif (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan hak asasi perempuan.

Dialektika antara hukum Islam dan hukum adat dalam penetapan wali *adhal* mencerminkan transformasi paradigma Peradilan Agama dari legal-formalistis menuju humanistik-kontekstual. Hakim tidak hanya berperan sebagai operator yuridis yang terpaku pada bunyi pasal, tetapi juga sebagai *rechtsvinding* yang mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat majemuk. Ketika nilai-nilai adat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan hak asasi perempuan untuk menikah dengan pilihannya, hukum Islam formal melalui

³³Nyoman Artawa, Tokoh Adat Bali Wilayah Rama Puja Seputih Banyak, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2025 di Metro.

penetapan wali hakim dapat menjadi solusi hukum yang melindungi kepentingan perempuan tanpa sepenuhnya mengabaikan lokalitas budaya.

Datar Pustaka

- Adipu, Desi Tarbiyawati. “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Adhal Ditinjau Dari Pasal 23 KHI (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama).” *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Alif, Risqi Prayoga. “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Adal Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘ah (Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.Pbg).” *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaifuddin Zuhri, 2024.
- Alisyah, Desma Insania Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/pdt.p/2023/PA.Bi tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa.” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Alexy, Robert. “Gustav Radbruch ’ s Concept of Law” 26, no. 1946 (2006): 1–11.
- Az-Zuhalli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani et al., *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jil. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bawazer, Fuad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun,” *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Buamona B., Samsudin. “Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 171-184. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/192>.
- Cownie, Fiona, dan Anthony Bradney. “Socio-Legal Studies: A Challenge to the Doctrinal Approach.” Dalam Dawn Watkins, dan Mandy Burton (Eds.), *Research Methods in Law*. Ed. 3. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-3>
- Dwijayanti, Kartika. “Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan: Studi Kasus di Desa Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah.” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 19, no. 1 (2024): 101-108. <https://doi.org/10.14710/sabda.19.1.101-108>.
- Farohaini, Qonita Ikmala. “Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Akibat Problem Hukum Adat Analisis Perspektif Hukum Islam Di Suku Osing Banyuwangi.” *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.

- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hajar, Nuriyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023) Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024 Pernyataan Keaslian Tesis," 2024.
- Hasmalina dan Via Nurjannah. "Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Agama* 1, no. 1 (2021): 46-60, <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/jspi/article/view/135>.
- Hakim, Latif Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA." *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.
- Hayya, Yustika Wardah, Mishbachul Mujib, Agus Ilham Rifqiyanto, Nabil Malik, Siti Zumrotun. "Penyelesaian Wali Adhol dengan Mediasi Non-Litigasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kedu." 6, no. 2 (April 2025): 1-13 . <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1439>.
- Innani, Rahmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt. P/2022/PA.Clp)." *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Jabar, Mujimi Abdul. "Hak Gadis Dalam Pernikahan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Bjr)." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kahar, Mawaddah. "Penetapan Wali Hakim (Analisis Putusan Nomor 25/Pdt. P/2022/PA.Sidrap)." *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, dan Abdurrohman Wahid. "*Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafāah*." *Jas Merah* 1, no. 1 (2021): 68-77, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>.
- Mutrofin, Akmam, Faradhina Millatul Maula Syarifah. "Hak Perempuan Dalam Memilih Atau Menolak Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *At-Tahdzib* 12, no. 1 (2024): 50-55, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.379>.
- Menski, Werner F. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ningrum, Wahyu Tri Astuti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali karena Calon Suami yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu'." *Skripsi*. Surabaya:

- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Nisa, Candra Ulfatun, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti. "Adat Kejawaen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 153-169, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Edited by Erik Wolf. 4th ed. Stuttgart: K.F. Koehler, 1950.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sholihah, Faridus, dan Irzak Yuliardy. "Penetapan Wali Adhoh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Al-Muqarah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 10-19, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>.
- Tahir, Tarmizi, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity." *Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119-131, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Thami, Shaqina Aisha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan." *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022.
- Putra, Yuda Fria Agus. "Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Karena Faktor Adat Perhitungan Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember: 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr)." Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Putri, Fia Maulidiana, Khoirul Asfiyak, dan Humaidi Humaidi. "Peran KUA dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 268-282, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28404>.
- Wafa, Azifatul. "Analisis Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali 'Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)." *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818-1839, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24918>.